

## IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA I GAL KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

**Amiral Amra Opransiski<sup>1</sup>, Dadang Mashur<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Correspondent author: [amiraligal01@gmail.com](mailto:amiraligal01@gmail.com)

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272, Indonesia

### **Abstract**

*It is known that this development has not shown results that are in accordance with the maximum then it is also known that only a few development programs have been carried out, from the observations it is known that the condition of the Igal village facilities looks apprehensive, one of which is the road and bridge which is the only access to Igal Village damaged, therefore it can be seen that the management and use of village funds, especially in the field of development, have not been carried out properly. This study aims to explain and describe and analyze the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget, especially in the Village Development Sector of Igal District, and to find out the inhibiting factors for its implementation. This study uses a qualitative research type with a descriptive phenomenological approach, then determining the research subject using purposive techniques, then collecting data using interviews, documentation, and observation. After conducting research it was found that the implementation of the APBDesa had been carried out quite well even though there were several indicators that were not optimal such as the environment, policy goals, and resources, while the inhibiting factors for the implementation of the APBDesa in the development sector included implementing capacity, village facilities and also community participation.*

**Keywords: budget; development sector; Implementation**

### **Abstrak**

*Diketahui pembangunan ini belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan maksimal kemudian diketahui juga program pembangunan yang dilakukan hanya sedikit, dari pengamatan diketahui kondisi fasilitas desa Igal terlihat memprihatinkan, salah satunya jalan dan jembatan yang menjadi satu-satunya akses menuju Desa Igal mengalami kerusakan, sehingga dapat dilihat bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa khususnya dalam bidang pembangunan belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan serta menganalisis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa khususnya di Bidang Pembangunan Desa Kecamatan Igal serta mengetahui faktor penghambat pelaksanaannya. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif, kemudian penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, kemudian pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa pelaksanaan APBDesa sudah terlaksana dengan cukup baik meskipun terdapat beberapa indikator yang belum optimal seperti lingkungan, sasaran kebijakan dan sumber daya, sedangkan faktor penghambat pelaksanaan APBDesa di daerah. bidang pembangunan meliputi kapasitas pelaksana, fasilitas desa dan juga partisipasi masyarakat.*

**Kata Kunci: anggaran; Implementasi; sektor pembangunan**

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

## PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang memiliki kewenangan untuk pengurusan dan pengaturan kebutuhan penduduknya, yang didasarkan adat dan asal usul desa yang dihormati dan diakui oleh system pemerintah Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah khususnya desa bisa menjadi keuntungan untuk pemerintahan desa khususnya dalam pengaturan, mengurus dan juga melaksanakan pemerintahannya sendiri, dan juga dengan itu terdapat beban tambahan kewajiban dan juga tanggungjawan bagi desa, tetapi pelaksanaan pemerintahan desa tentu mesti dijalankan dan pertanggungjawabkan, yang mana maksudnya ialah pada keuangan desa dari segi pengelolaanya.

Didasari dengan peraturan itu dan juga telah jelas bahwa pelaksanaan sektor pembangunan desa dari keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun desa didasarkan prinsip uang mengikuti fungsi maknanya ialah dana tersebut mengikuti fungsi dari pemerintah yang juga jadi tanggungjawab dan kewajiban dari tingkat pemerintahan masing-masing. Khususnya pada sistem yang berlaku pada sekarang ini desa memiliki kedudukan yang sangat strategis terlebih pada pembantuan pemerintah daerah pada proses pelaksanaan pemerintahannya, hal tersebut juga dalam hal pembangunan. Seluruhnya itu dilaksanakan sebagai bentuk nyata dari pemerintah daerah ikut memberikan dukungan untuk penyelenggaraan otonomi daerah di daerahnya.

Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan juga mengatur warganya yang disesuaikan dengan keadaan budaya dan sosial khususnya pada aturan keuangannya. Pelaksanaan pemerintahan desa diharapkan mampu menstimulasi meningkatnya kemandirian dan kapasitas masyarakat melalui ikutsertaan mereka untuk pemanfaatan sumber daya desa demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Penyelenggaraan desa diwujudkan pada sistem pemerintahannya yang melakukan pengaturan, perencanaan dan juga pengembangan jangka panjang dengan peraturan atau kebijakan juga sumber pendanaan untuk segala sektor urusan desa.

APBDesa merupakan sebagai salah satu instrument atau alat yang penting dalam menentukan tercapainya *Good Governance* atau pemerintahan yang baik, APBDesa. Tata kelola pemerintah yang baik bisa diketahui dengan langkah pertanggungjawaban dalam penyusunan APBDesa. Desa memiliki peran dalam pelaksanaan otonomi yang asli dapat melakukan inisiatif maupun prakarsa untuk mengolah anggaran desa. Hal tersebut menunjukkan arti dengan hadirnya otonomi bagi desa, sehingga menjadikan desa lebih flexibel untuk penentuan arah peraturan khususnya pada pembangunan di desa pada rancangan APBDesanya. Pada prinsipnya APBDesa ialah perencanaan mengenai pengeluaran dan juga pendapatan desa sepanjang satu tahun yang disusun oleh Kepala Desa dan juga bersama dengan BPD kemudian di tetapkan dalam Perdes sebagai pedoman pengelolaan

keuangan desa, program maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk pembangunan desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Igal merupakan salah satu desa di Provinsi Riau Kabupaten Indragiri hilir yang menjadi sorotan akhir-akhir ini disebabkan fasilitas akses masuk jembatan dan jalannya dinilai tidak layak dan rusak sehingga membahayakan warga yang keluar masuk desa. Dikarenakan Desa Igal merupakan Desa dengan banyak mata pencarian seperti nelayan dan perkebunan kelapa tentunya masalah akses, fasilitas dan infrastruktur di Desa harus disesuaikan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga masyarakat dapat menjual hasil melaut dan juga perkebunan kelapanya kepada Desa dan Kecamatan hingga ibu Kota.

Setelah mendapatkan data khususnya pada tahun 2021 terlihat bahwa program dan kegiatan pembangunan fasilitas jalan jembatan atau fisik Desa Igal terlihat belum maksimal, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik tetapi untuk pembangunan fisik jembatan, jalan dan juga jembatan belum terselesaikan hingga kini padahal jika merujuk kepada anggaran 2 tahun yang lalu bidang pembangunan merupakan bidang dengan anggaran yang paling tinggi. Sehingga sampai saat ini kondisi akses dan infrastruktur lainnya di desa dalam kategori memprihatinkan.

Maka dari itu, berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti mengusulkan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis usaha pemerintah Desa Igal dalam pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber pada APBDesa dan juga ingin mengetahui lebih jelas mengenai pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2021 serta faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pelaksanaannya.

## **Review Teoritis**

### **Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan ialah sebagai bentuk tekanan dari pemerintah sebagai langkah penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi pada masyarakat pada seluruh aspek kehidupannya. Kemudian menurut Asmawati (2018: 2379) kebijakan publik ialah suatu sistem dan rangkaian dari sedikit atau banyaknya aktivitas dan berhubungan serta mempunyai akibat khususnya untuk yang memiliki kepentingan sebagai peraturan yang berlainan. Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dikutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15). "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" kebijakan publik sebagai "apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin et al., 2020)

---

## **Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Iqsan, 2018:23) menjelaskan implementasi ialah aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat maupun individu serta kelompok dalam pemerintah juga swasta dan diarahkan kepada terciptanya tujuan yang telah ditetapkan pada kebijakan pemerintah tersebut. Van Meter dan Van Horn mempunyai pandangan tersendiri mengenai implementasi kebijakan bahwasannya lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya sudah tentu akan menimbulkan akibat positif bagi masyarakat dan juga seluruh tujuan dari pemerintah telah jelas. Tetapi pada kenyataannya lembaga pemerintah sangat sering mengalami tugas dari arahan peraturan undang-undang hal tersebut menjadikan pemerintah terkadang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat serta tidak tahu arah kebijakannya sendiri. Demikian halnya menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)

## **Faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan**

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang lebih jelas menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Ramli, 2017:19), antara lain:

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kebijakan yang baik harus memiliki ukuran yang jelas dan tujuan yang ingin dicapai, untuk mengukur keberhasilan kebijakan maka pembuat kebijakan harus memasukkan ukuran kinerja kebijakan agar mengetahui apakah suatu kebijakan tersebut berhasil atau tidak dan mencapai tujuan atau tidak.

b. Sumber Daya

Untuk mendukung keberhasilan dari suatu kebijakan pemerintah harus menyediakan sumber daya, seperti manusia, anggaran, fasilitas dan juga operasional sehingga para pelaksana dapat melaksanakan kebijakan tersebut tanpa kekuarangan suatu apapun, baik itu manusia dari segi jumlah dan kualitas kapasitas, anggaran dari segi jumlah dan operasional untuk mobilitas.

c. Karakteristik agen pelaksana adalah bagaimana dukungan organisasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

d. Sikap para pelaksana

Bagaimana sikap dari para pelaksana terhadap kebijakan yang telah ditetapkan apakah menerima atau menolak kebijakan tersebut, apakah melaksanakan tetapi tidak profesional atau melaksanakan secara profesional. (Suwarjeni, 2019:39).

e. Komunikasi

Komunikasi dalam suatu kebijakan memiliki kedudukan yang juga sangat penting dikarenakan pada tahap implementasi pertukaran informasi antar lini, rapat dan juga sosialisasi dilakukan dengan komunikasi antar pelaksana.

f. Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor dan juga tujuan dari kebijakan itu sendiri, lingkungan dimana kebijakan diterapkan kemudian lingkungan juga sebagai tujuan dari kebijakan. Maka dari itu untuk mendukung kebijakan tersebut maka pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung seperti ekonomi yang baik, masyarakat yang melek politi dan kondisi sosial masyarakat yang juga baik.

### Definisi Desa

Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah Desa adalah kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang memiliki kewenangan untuk pengurusan dan pengaturan kebutuhan penduduknya, yang didasarkan adat dan asal usul desa yang dihormati dan diakui oleh system pemerintah indonesia.

### Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa APBDesa ialah perencanaan mengenai pengeluaran dan juga pendapatan desa sepanjang satu tahun yang disusun oleh Kepala Desa dan juga bersama dengan BPD kemudian di tetapkan dalam Perdes sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa, program maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk pembangunan desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

### METODOLOGI

Jenis penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis fenomena yang terjadi dengan alat pengumpul data yang telah ditetapkan, lokasi penelitian ini ialah di Desa Igal Kecamatan Mandah subjek atau informan pada penelitian ini di tentukan dengan teknik purposive atau yang memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan pembangunan desa baik itu pemerintah dan juga masyarakatnya. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini ialah Observasi yang diteliti. Observasi, wawancara dan Dokumentasi.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk untuk menjelaskan dan mendeskripsikan serta menganalisis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun 2021 khususnya di Bidang Pembangunan Desa Kecamatan Igal serta mengetahui faktor penghambat pelaksanaannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ukuran dan tujuan kebijakan**

Ukuran dalam kebijakan ialah parameter kinerja kebijaka dan tujuan kebijakan merupakan sasaran dari kebijakan tersebut, maka dalam pelaksanaan kebijakan tentunya harus jelas ukuran dan tujuan umum seta khususnya. Seperti dikatehui bahwa masalah yang hingga kini terus terjadi di Desa Igal ialah infrastruktus seperti jembatan dan jalan yang surat kemudian setelah melakukan observasi diketahui air pada rumah masyarakat tergolong kotor, maka dari itu pemerintah desa haruslah menganggarkan dana untuk perbaikan fasilitas desa dan juga fasilitas lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat desa.

Melalui pengumpulan data yang dilakukan diketahui beberapa kegiatan pada program pembangunan jalan, jerambah dan jembatan di Desa Igal pada tahun 2021 belum selesai dan tidak maksimal dan hingga tahun 2022 belum selesai, sehingga menurut kinerja kebjakan Perdesa APBDesa tahun 2021 belum berjalan dengan baik dan tergolong kinerja kebijakannya rendah. Pada implementasi sebuah kebijakan haris sesuai antara ukkuran, isi dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga jika semanya telah direncanakan dan dilaksanakan dengan mengikut pada SOPnya bukan tidak mungkin suatu kebijakan tersebut akan berhasil.

### **2. Sumber daya**

Untuk mendukung keberhasilan dari suatu kebijakan pemerintah harus menyediakan sumber daya, seperti manusia, anggaran, fasilitas dan juga operasional sehingga para pelaksana dapat melaksanakan kebijakan tersebut tanpa kekuarangan suatu apapun, baik itu manusia dari segi jumlah dan kualitas kapasitas, anggaran dari segi jumlah dan operasional untuk mobilitas. Sebagai pelaksana dikut sertakan masyarakat, pemerintah desa, lembaga RT dan RW serta dusun, kemudian juga dibantu oleh kelompok pemuda Desa, tetapi masih terjadinya ketidak berhasilan pembangunan biarpuns ecara jumlah SDm telah mencukupi dan anggaran juga telah di tetapkan belum tercapai dengan semestinya adanya faktor seperti kualitas sumber daya manusia yang baik tentunya dapat menentukan keberhasilan pembangunan dengan menggunakan tenaga ahli sehingga dapat melakukan perhitungan yang detail pada pembangunan fisik desa.

### **3. Agen pelaksana**

Agen pelaksana disini memiliki arti struktur dan rentang kendali yang tidak panjang dan mudah untuk dilaksanakan. Ketahui bahwa pemeirntah desa melakukan kunjungan kedusun khususnya yang mempunyai kondisi jembatan, jerambah maupun jalan yang rusak, untuk mengetahui informasi keperluan pembangunan dan juga mengajak masarakat dan

perwakilan untuk juga ikut dalam pembangunan. Seperti diketahui bahwa rentang kendali pemerintah desa cukup singkat maka dari itu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menyebarkan informasi dan mempersingkat administrasi lainnya

#### **4. Sikap para pelaksana**

Sikap para pelaksana merupakan bagaimana pelaksana kebijakan menjalankan kebijakan tersebut baik penerimaan dan penolakan dari pelaksana tentunya dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa para pelaksana bidang pembangunan yang besumber APBDesa Desa Igal terlihat sangat mendukung, masyarakat juga mendukung melalui rapat dan usulan tetapi belum pada partisipasinya, dikarenakan masyarakat yang masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai petani dan juga nelayan sehingga belum bisa ikut dalam kegiatan pembangunan.

#### **5. Komunikasi**

Komunikasi dalam suatu kebijakan memiliki kedudukan yang juga sangat penting dikarenakan pada tahap implementasi pertukaran informasi antar lini, rapat dan juga sosialisasi dilakukan dengan komunikasi antar pelaksana, pada penelitian diketahui bahwa pihak pemerintah desa melakukan komunikasi melalui sosialisasi dan tidak langsung melalui poster dan baliho.

#### **6. Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik**

Lingkungan merupakan faktor dan juga tujuan dari kebijakan itu sendiri, lingkungan dimana kebijakan diterapkan kemudian lingkungan juga sebagai tujuan dari kebijakan. Maka dari itu untuk mendukung kebijakan tersebut maka pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung seperti ekonomi yang baik, masyarakat yang melek politi dan kondisi sosial masyarakat yang juga baik.

### **Faktor penghambat Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021**

- 1. Kondisi Infrastruktur Desa:** Fasilitas yang baik maka akan melancarkan kegiatan keluar masuknya masyarakat desa dan akses yang mudah untuk keluar dan masuk desa juga dan juga dapat melancarkan mobilitas masyarakat antar dusun dan desa.
- 2. Kemampuan dan kapasitas Aparatur:** Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa dan bimbingan teknis sangat perlu dan terbukti meningkatkan kapasitas, kemampuan, pengetahuan dan keahlian aparatur Desa. Chayadi, Yudi (2016)
- 3. Partisipasi masyarakat desa:** Tingkat partisipasi masyarakat Desa igal tergolong rendah hal ini dikarenakan kesimbubkan dan budaya kerja dari masyarakat itu sendiri, sehingga

masyarakat belum dapat secara maksimal ikut serta dalam kegiatan pembangunan di dusun masing-masing.

## KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian mengenai APBDesa telah di laksanakan dengan cukup baik dengan mengacu kepada hasil dari rapat musyawarah tetapi pada tujuannya belum tercapai, sumber daya pelaksana yang masih belum memadai dari segi kualitas, dan pelaksana yang belum profesional, serta lingkungan politik masyarakat yang belum melek terhadap peraturan, kondisi sosial masyarakat yang bekerja dan ekonomi yang belum stabil menjadikan keikutsertaan masyarakat menjadi rendah. Adapun faktor penghambat antara lain masih terbatasnya APBDes, Kondisi infrastruktur desa, kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa dan partisipasi masyarakat desa Igal.

Rekomendasi:

1. Kepada pemerintah desa untuk memaksimalkan pelaksanaan bidang pembangunan khususnya fisik agar dapat meningkatkan akses masuk ke desa igal dan mempermudah mobilitas masyarakat desa, untuk program kesehatan dan pembinaan masyarakat dapat berjalan dengan maksimal agar menggunakan tenaga ahli dari kecamatan maupun daerah agar lebih maksimal hasilnya.
2. Kepada pemerintah desa Igal untuk melakukan perbaikan kondisi infrastruktur desa secepatnya, menganggarkan biaya peningkatan kemampuan aparat dan juga meningkatkan keasahan masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara gotong royong.

## REFERENSI

### Book:

- Agustino, Leo. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alam dan Faried. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama
- Friedrich. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwanto, Ewan Agus. (2012). *Impelementasi Kebijakan Publik. Konse, dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tahir, Arifin (2014), *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alvabeta
- Wahab, Abdul Solichin. (2014). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wiratna, V. S. 2019. *Hakikat Desa*. Yogyakarta. Penerbit: Pustaka Baru Press

## Journal

Yudi Dwi Chayadi, 2016. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat). *E-Jurnal Administrasi Publik*

Kiki, S. 2017. "tata kelola keuangan desa". *Akuntansi dan bisnis*, Vol. 15, No. 1, hal. 33-37.

La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626-642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>

Sanusi, et al. 2019. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Volume 2 Nomor 3

Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>

## Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

peraturan Menteri keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer kedaerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021

Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 8 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2019